

## **Tantangan Bank Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah di Indonesia**

**Luthfia Fadhila**

Universitas Lambung Mangkurat

Email: [2310131220014@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310131220014@mhs.ulm.ac.id)

**Dita Handayani**

Universitas Lambung Mangkurat

Email: [2310131220010@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310131220010@mhs.ulm.ac.id)

**Abstract.** *This research examines the comparison of conventional banks and Islamic banks from the perspective of improving community welfare. This research uses a descriptive analytical approach and literature review techniques to determine the factors that influence the welfare of customers of the two types of banks. Data was collected through literature searches from various trusted sources. Qualitative analysis was carried out using content analysis techniques to identify, summarize and compare the results obtained from the literature study. The aim of this research is to comprehensively understand these factors and answer the question of which banks are effective in improving people's welfare.*

**Keywords:** *Bank, Shariah, Conventional, Principles, Economics*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji perbandingan bank konvensional dan bank syariah dalam perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan teknik tinjauan pustaka untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan nasabah kedua jenis bank tersebut. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber terpercaya. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi, merangkum, dan membandingkan hasil yang diperoleh dari studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor tersebut dan menjawab pertanyaan bank mana yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** Bank, Syariah, Konvensional, Prinsip, Ekonomi

## **LATAR BELAKANG**

Sejak manusia mulai ada di dunia ini, perkembangan hukum merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari. Secara umum hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat ada dua macam, yaitu hukum syariah dan hukum konvensional. Keduanya bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat, namun perbedaannya terletak pada sumber hukumnya. Hukum syariah diberikan Tuhan untuk menjadi pedoman bagi manusia, sedangkan hukum konvensional merupakan hasil nalar manusia untuk menjadi pedoman hidup manusia.

Hukum syariah dan hukum konvensional hidup berdampingan di Indonesia. Salah satu bidang di mana perbedaan-perbedaan ini tercermin adalah dalam hukum ekonomi. Karena perekonomian mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan undang-undang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dua prinsip hukum yang berbeda berlaku di Indonesia yaitu prinsip hukum ekonomi syariah dan prinsip ekonomi konvensional

Salah satu lembaga keuangan yang terkena dampak perbedaan ini adalah bank. Bank merupakan perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dan mengolahnya menjadi berbagai jenis transaksi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada dua jenis bank di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Pada masa sekarang, banyak sekali bank yang menggunakan konsep syariah. Konsep bank syariah ini sangat bagus karena bank ini bergerak dengan dilandasi oleh prinsip hukum Islam. Dengan adanya bank syariah, diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi dan dapat memberikan alternatif bagi mereka yang ingin menghindari transaksi yang melibatkan bunga, sebagaimana dilarang dalam Islam. Namun, fakta bahwa bank syariah mendominasi pasar minoritas (6%) dari aset perbankan konvensional mengecewakan dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai alasannya.

Bank konvensional mematuhi hukum domestik dan global. Di sisi lain, bank syariah mengedepankan prinsip syariah yang melarang riba dan aktivitas lain seperti maysir, gharar, dan yang lainnya.. Bank Syariah berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam kepada nasabahnya.

Namun bank syariah juga beresiko melanggar prinsip syariah. Mitigasi resiko ini penting dilakukan agar bank syariah dapat tetap beroperasi sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Dalam konteks ini timbul pertanyaan, manakah di antara kedua jenis bank tersebut yang lebih cocok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teori, bank syariah mengikuti prinsip ekonomi syariah dan karenanya memperkenalkan sistem yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih harus dilihat sejauh mana bank syariah di Indonesia dapat memastikan bahwa operasionalnya sejalan dengan prinsip ekonomi syariah sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara efektif.

## **KAJIAN TEORITIS**

Penelitian teoritis mengenai hal ini dapat mencakup berbagai teori dan temuan penelitian terdahulu terkait perkembangan hukum, perubahan hukum ekonomi, dan peran perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa teori dan temuan penelitian yang mungkin menjadi dasar penelitian ini:

1. **Teori Pembentukan Hukum**

Konsep ini melibatkan analisis tentang bagaimana hukum agama dan hukum konvensional berkembang dari perspektif sejarah dan sosiologis. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, agama, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pembentukan hukum.

2. **Teori Ekonomi Syariah**

Teori ini membahas prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari sistem ekonomi syariah, termasuk konsep-konsep seperti keadilan, kepastian, dan penghindaran riba serta praktik-praktik ekonomi lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. **Studi Perbandingan Hukum**

Penelitian perbandingan antara hukum ekonomi syariah dan hukum ekonomi konvensional dapat memberikan pemahaman yang mendalam

tentang perbedaan prinsip, praktik, dan dampak dari kedua sistem tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. **Penelitian tentang Peran Bank dalam Pembangunan Ekonomi**

Studi empiris tentang efektivitas bank konvensional dan bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan wawasan tentang kontribusi nyata dari masing-masing jenis bank terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

5. **Teori Manajemen Risiko Syariah**

Teori ini membahas strategi dan praktik mitigasi risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian tentang manajemen risiko syariah dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bank syariah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan mempertimbangkan teori-teori tersebut dan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian teoritis memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara hukum, ilmu ekonomi, peran perbankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah jurnal, artikel, dan referensi terkait dengan topik kesejahteraan nasabah bank konvensional dan bank syariah. Sampel diambil secara purposive dari sumber-sumber terpercaya dan relevan yang telah dipublikasikan. Data dikumpulkan melalui review literatur dari jurnal-jurnal terkait, artikel, buku, dan referensi lainnya yang membahas tentang kesejahteraan nasabah bank konvensional dan bank syariah. Informasi yang relevan dieksplorasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan nasabah dalam kedua jenis bank. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, merangkum, dan membandingkan temuan-temuan yang ditemukan dalam literatur

terkait. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif antara faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan nasabah bank konvensional dan bank syariah berdasarkan temuan dari studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor tersebut berdasarkan literatur yang ada. Dengan masukan penulis, tujuannya adalah untuk membuat asumsi-asumsi inovatif tentang bagaimana perbankan syariah akan dijalankan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Ekonomi Syariah**

Sebelum mendalami pengertian Ekonomi Syariah, untuk menghindari keraguan, penulis memberikan pengertian tentang ilmu ekonomi secara umum atau yang disebut dengan ilmu ekonomi konvensional. Pengertian ekonomi konvensional ini lebih umum digunakan dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan pengertian ekonomi syariah yang merupakan ekonomi khusus. Definisi dari ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan berbagai metode yang sejalan dengan hukum, kemanusiaan, moralitas, dan tatanan sosial.

Ekonomi syariah merupakan suatu bagian dari aktivitas manusia yang menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Ijma dan Qiyah.

Ilmu ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utamanya, oleh karena itu merupakan jenis ilmu ekonomi khusus yang berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional, yang asal usul dan pedoman pemikiran manusia menyertai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan ekonomi syariah datangnya langsung dari Allah SWT melalui firman Al-Qur'an dan segala yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi.

Dari sumber-sumber tersebut terlihat adanya beberapa perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dalam pelaksanaan dan tujuannya. Penulis akan menjelaskan penerapan dan tujuannya pada pembahasan berikutnya.

### **Prinsip Ekonomi Syariah**

Prinsip Ekonomi Syariah Ekonomi Islam sendiri merupakan ilmu yang mencakup seperangkat prinsip ekonomi umum yang dasar hukumnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Al-Hadits. Secara umum prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah:

1. Di dalam ekonomi syariah, segala sumber budaya diasumsikan sebagai anugerah Tuhan yang di amanatkan kepada manusia.
2. Syariah sendiri mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kepemilikan kekayaan pribadi turut serta berperan sebagai modal produksi demi meningkatkan kesejahteraan orang banyak.
4. Syariah juga menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dirancang untuk kepentingan banyak orang.
5. Berdasar kepada rukun iman, maka perbuatan mengambil keuntungan secara berlebih merupakan perbuatan tercela, perdagangan tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan menghindari semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
6. Seorang muslim yang jumlah kekayaannya berlebih diwajibkan untuk membayar zakat.
7. Dalam Syariah, setiap bentuk riba merupakan larangan. Maka karenanya, untuk menjalankan suatu usaha perbankan syariah maka hendaklah perlu memahami apa itu ekonomi syariah dan juga prinsip-prinsip di dalam ekonomi syariah agar terdapat kesesuaian dengan landasan hukum bank syariah itu sendiri.

### **Pengertian Bank Syariah**

Pengertian Perbankan Syariah Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, baik perorangan, dunia usaha, maupun pemerintah. Bank adalah lembaga keuangan yang secara intrinsik terintegrasi ke dalam kehidupan individu, baik secara lokal maupun global. Istilah “bank” tidak disebutkan dalam al-Quran, Sunnah atau Hadits dan merupakan istilah Fiqih modern karena para sahabat

Nabi belum mengenal istilah “bank”. Bank berkembang secara dinamis dan di zaman modern ini, fungsi perbankan semakin efisien karena transaksi kini dapat dilakukan melalui telepon seluler yang dikemas dalam aplikasi yang disediakan bank (mobile banking). Oleh karena itu, dengan menggunakan aplikasi yang disediakan pihak bank, Anda dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Di Indonesia, bank beroperasi berdasarkan dua prinsip: prinsip perbankan tradisional dan prinsip perbankan syariah.

Bank konvensional merupakan bank umum yang banyak digunakan oleh masyarakat, dan menurut Badan Penjamin Simpanan, jumlah rekening tabungan nasabah bank tradisional telah mencapai kurang lebih 489,1 juta rekening per November 2022 di seluruh Indonesia. Seperti yang Anda ketahui, bank umum menggunakan sistem suku bunga, dan suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunga tabungan dan bunga pinjaman. Definisi umum bunga bank adalah jumlah nilai atau biaya yang dibayarkan atas pinjaman yang diberikan oleh bank, ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah simpanan atau pinjaman.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Perkembangan perbankan syariah di era reformasi terjadi melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 UU Perbankan memberikan pengertian tentang bank itu sendiri. Dengan kata lain, bank adalah suatu badan yang menerima dana nasabah, menyimpannya, kemudian mengembalikannya kepada nasabah dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya. Pengertian bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah juga disebutkan pada pasal tersebut.

### **Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional**

Bank syariah sendiri mirip dengan bank konvensional dalam banyak hal, terutama dari segi teknis seperti penerimaan uang, mekanisme transfer, dan persyaratan umum untuk memperoleh pinjaman seperti KTP. Namun banyak juga perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini mempengaruhi prinsip utama pembiayaan syariah: jual beli dan bagi hasil (nisbah). Pembagian

keuntungan ini dicapai berdasarkan keuntungan dari tabungan nasabah yang diinvestasikan di berbagai bidang bisnis atau proyek. Sistem bagi hasil sendiri dapat dikatakan bersifat sementara, dimana keuntungan yang diperoleh tergantung pada pendapatan yang diterima pada saat itu dan dihitung berdasarkan persentase yang disepakati. Model bagi hasil ini digunakan untuk menghindari bank syariah membebankan bunga atas pinjaman untuk mendapatkan keuntungan, karena bunga merupakan riba menurut prinsip ekonomi syariah.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, dari sudut pandang yurisprudensi, kata “riba” mengacu pada bunga bank yang jelas-jelas dilarang. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum: 39 Riba adalah menambah nilai atau menggandakan nilai aslinya dan merupakan perbuatan maksiat yang tidak disukai Allah SWT. Alasan mengapa riba dilarang keras adalah karena pada masa Nabi, banyak sekali kaum yang menjadi rentenir. Tidak menyenangkan bagi orang-orang untuk memungut riba dari orang lain demi menambah keuntungan mereka sendiri. Bank syariah mempunyai otoritas pengawasan yang memantau operasional bank untuk memastikan bahwa bank tersebut selalu mematuhi hukum syariah ketika menjalankan operasional perbankan. Hal ini disengaja karena transaksi yang dilakukan di bank syariah dianggap istimewa dibandingkan bank konvensional. Badan tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah untuk mengawasi bank syariah. Transaksi yang dilarang DPS adalah berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Fatwa Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur adanya transaksi yang melanggar prinsip syariah Islam. Yaitu:

1. Usaha Perjudian;
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

Dalam ajaran Islam, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari praktik jual beli dimana dua pihak menerima pembayaran atas suatu barang atau jasa tanpa paksaan, penipuan, atau kesalahan. Oleh karena itu, penjualan ini didasarkan atas wasiat dan keinginan dengan kesepakatan melepaskan kepemilikan dan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan. Dalam perbankan syariah, kontrak Murabahah, atau kontrak



produk pembiayaan, diterapkan. Akad murabahah merupakan suatu sistem yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang satu membutuhkan dana dan pihak yang lain yang mampu membayar barang tersebut. Dalam sistem Murabahah ini, masyarakat/pelanggan menerima barang dengan imbalan uang. Misalnya nasabah ingin membeli rumah dengan KPR dan bank membeli rumah tersebut, maka nasabah hanya membayar sejumlah tertentu. Harga rumah yang sudah fix, jumlah cicilan yang disepakati akan ditransfer ke bank Anda. Oleh karena itu, dalam akad Murabahah, bank menyediakan produk dan tidak meminjamkan uang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 277,75 juta jiwa per Desember 2022 menurut data Kementerian Dalam Negeri. Pemahaman dan pengakuan yang berkelanjutan terhadap komunitas agama Akibatnya, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah minat mereka terhadap perbankan konvensional termasuk dalam kategori rentenir.

Hal ini memungkinkan layanan perbankan untuk digunakan bahkan oleh masyarakat yang memiliki keraguan terhadap prinsip perbankan konvensional. Kemudian terciptalah sistem perbankan yang berdasarkan atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi nasabah Muslim yang menolak suku bunga bank, bank syariah merupakan forum penting untuk mendorong aktivitas perekonomian nasabah. Keunggulan perbankan syariah sendiri adalah: (1) Karena akadnya sesuai dengan syariat Islam, maka nasabah yang ingin menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Islam tidak perlu khawatir. Akad tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu akad Mudharabah dan akad Wadia, dan nasabah tinggal menyetorkan uangnya ke bank. (2) Kedua, bank syariah mempunyai produk lain yang tidak dimiliki bank tradisional. Yaitu bank syariah yang menawarkan produk seperti Tabungan Qurban, Wakaf, Deposito Syariah dll untuk investasi (3) Bank syariah tidak menerapkan sistem suku bunga dan menganut sistem bagi hasil untuk menghindari riba.

Patut dicatat bahwa bank syariah terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi tahun 2008 karena tidak bergantung pada naik turunnya suku bunga berdasarkan prinsip bagi hasil. Penggunaan sistem kuota ini membawa dampak positif bagi bank syariah itu sendiri. Berdasarkan data statistik perbankan syariah OJK per Oktober 2022, Bank

Indonesia mencatat adanya peningkatan penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan.

Disamping kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah, perbankan sistem syariah juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya :

1. Mengenai permasalahan sumber daya manusia, dengan sistem perbankan syariah mengedepankan pihak-pihak didalam operasionalnya di dasarkan pada agama yang sama yaitu agama islam. Namun sebetulnya orang dari agama yang berbeda dapat bekerja di bank syariah selama bank syariah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakini kaum muslim. Selain itu masih diperlukan perkuatan sistem administrasi, karena dengan tidak dikenal adanya bunga, denda keterlambatan, dan lain sebagainya maka akan susah untuk memberikan hukuman bagi nasabah yang nakal.
2. Minimnya jumlah lembaga pendidikan khusus mengenai perbankan syariah yang mana seperti kita ketahui berbeda dengan akademi perbankan konvensional. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya untuk meningkatkan hardskill maupun softskill sehingga mampu meningkatkan integritas bank syariah di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan semakin banyak nya nasabah yang memanfaatkan fasilitas di perbankan syariah namun masih kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap.
3. Biaya lebih tinggi karena pada praktik nya bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, maka bank bisa membebaskan biaya yang lebih tinggi pada praktik mereka untuk menutupi biaya operasional bank.

### **Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah Di Indonesia**

Tentunya setiap bank mempunyai sistem perbankannya masing-masing, yang didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai hukum positif, dan perbankan syariah tradisional di Indonesia Kami mengelola penerapannya Pada dasarnya perbankan syariah didasarkan pada prinsip jual beli dan bagi hasil menurut hukum Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi:

#### **1. Al-Wadiah**

Al – Wadiah merupakan suatu perjanjian antara pemilik barang atau dengan penyimpan (Bank). Yang dimana si pemilik barang memiliki sebuah kepercayaan untuk menitipkan barangnya kepada bank untuk menyimpan, menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang miliknya dan bank sebagai penyimpan menjaga kepercayaan dari si pemilik barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Menurut KHES, wadi'ah adalah penitipan dana yang menyangkut pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menga dana tersebut. Al-Wadiah ini dilaksanakan berdasarkan QS. An-Nisa ; 58 dan QS. al-Baqarah : 283 serta Hadist. Al – Wadiah terdapat dua jenis yakni:

- a. Al-Wadiah Amanah Jika kehilangan tidak diakibatkan oleh perbuatan penyimpan. Maka pihak penyimpan (bank) tidak bertanggung jawab dalam hal ini.
- b. Al-Wadiah Dhamanah Pihak bank dapat memanfaatkan barang yang dititipkan kepadanya dengan tanggungjawab secara penuh terhadap barang tersebut. Al-Wadiah adalah akad antara pemilik produk atau pihak penyimpan (bank). Bila pemilik barang mempercayakan barangnya kepada bank untuk menyimpan dan menjamin keamanan serta keutuhan barang atau uangnya, dan bank sebagai penyimpan tetap menjaga kepercayaan pemilik barang atau uang yang dititipkannya. Menurut KHES, Wadi'ah merupakan penitipan dana yang melibatkan pemilik dana dan penerima titipan tempat dana tersebut disimpan. Al-Wadiah dilaksanakann berdasarkan QS. Annisa 58 dan QS.Al-Baqarah: 283 dan Hadits. Ada dua jenis Al Wadiah. yaitu:

- a. Al-Wadiah Amanah, artinya apabila kerugian tersebut bukan disebabkan oleh ulah penyimpan. Oleh karena itu, penyimpan (bank) tidak bertanggung jawab dalam hal ini.
- b. Al-Wadiah Dhamanah, Bank dapat menggunakan produk titipan dengan penuh tanggung jawab.

## **2. Al-Mudarabah**

Al-Mudarabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara seorang investor (uang atau barang) dengan pihak lain yang ingin mengelola modal yang diberikan atau mengelola proyek. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai

kesepakatan. Investor tidak dapat ikut serta dalam kepengurusan perusahaan dan hanya diperbolehkan menyampaikan pendapat serta memantau perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung investor, namun jika kerugian disebabkan oleh promotor maka promotor yang bertanggung jawab. Al Mudarabah akan dilakukan berdasarkan QS. al-Muzammil : 20, QS. al-Jum'ah : 10, QS. al-Baqarah : 198, serta Hadist.

### **3. Al-Musyarakah**

Al Musyarakah merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana modal digunakan sebagai biaya awal suatu usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha ini dibagikan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang terlibat, dan keuntungan tersebut tidak harus disamakan sesuai dengan modal yang diberikan oleh para pihak. Apabila perseroan mengalami kerugian maka pembagian akan dilakukan sesuai dengan modal para pihak. Al – Musyarakah dilakukan berdasarkan dengan QS. An – Nisa : 12 dan QS. Shad : 24 serta Hadist.

### **4. Al-Murabahah dan Al- Bai'u Bithaman Ajil**

Al-Murabahah adalah akad jual beli barang yang kedua belah pihak menyepakati harga pokok ditambah keuntungan dan penundaan pembayaran. Perjanjian ini juga mencakup metode pembayaran satu kali. Sedangkan al-Bai'u bithaman Ajil adalah akad barang dengan harga yang disesuaikan dengan harga semula dan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, termasuk batas waktu pembayaran dan total angsuran. Al – Murabahah dan AlBai'u Bithaman Ajil dilaksanakan berdasarkan QS. An – Nisa : 29, QS. Al-Baqarah : 275, serta Hadist.

### **5. Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri**

Perjanjian sewa dalam al-Ijarah meliputi akad sewa antara para pihak, menyepakati harga sewa dan jangka waktu barang. Penyewa boleh menggunakan barang yang disewakan kepada pemiliknya sampai waktu yang disepakati, dan pada akhir masa sewa barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Di sisi lain, al-Taziri adalah kontrak sewa di mana para pihak menyepakati harga sewa dan jangka waktu sewa barang yang tercakup dalam

kontrak. Penyewa boleh menggunakan barang yang disewakan kepada pemiliknya sampai waktu yang disepakati. Kemudian, di akhir masa sewa, pemilik produk dapat menjual produknya kepada penyewa dengan harga yang disepakati. Al-Ijarah dan Al-Taziri akan dilaksanakan berdasarkan QS. Al-Qashas : 26 dan QS. At-Talaq: 6 dan Hadits.

## **6. Al-Qardhul Hasan**

Al – Qardhul Hasan merupakan pinjaman yang diberikan semata-mata atas dasar kewajiban sosial dan tidak memerlukan keuntungan apapun dari pinjaman tersebut karena pelunasannya hanya sebatas pelunasan modal dan biaya pengelolaan saja. Al – Qardhul Hasan dilaksanakan berdasarkan QS. Al-Baqarah: 245 dan QS. Al-Muzammil : 20 dan Hadits.

## **7. Produk Bank Berupa Jasa**

Didalam realita perbankan syariah tidak hanya memberikan layanan berupa materiil dalam pinjam meminjam uang, jual-beli, sewa-menyewa dsb. Tetapi bank menyediakan beberapa fasilitas jasa yang dapat di manfaatkan oleh nasabahnya. Jasa tersebut diantaranya :

- a. Al – Kafalah Pemberian Jaminan kepada nasabah untuk menjamin pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip al – Wadiah. Bank akan memperoleh imbalan yang tidak memberatkan pihak pengguna jasa. Al – Kafalah dilaksanakan berdasarkan QS. Yusuf : 72 serta Hadist.
- b. Al – Hiwalah Merupakan jasa yang sering dipergunakan nasabah untuk mempermudah kehidupannya dibidang ekonomi yaitu kegiatan transfer atau mengirimkan uang kepada orang lain ataupun untuk pembayaran tagihan. Maka bank memperoleh imbalan dari kegiatan transfer tersebut.
- c. Al – Jo’alah Ialah suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak akan memberikan imbalan atas usaha atau layanan yang telah diberikan oleh pihak lainnya, besaran imbalannya sesuai dengan isi didalam perjanjiannya. Al – Jo’alah dilaksanakan berdasarkan QS. Yusuff : 72.
- d. Al – Wakalah Merupakan suatu jasa yang dimiliki oleh bank untuk sebagai penitipan uang atau surat berharga, bank diberikan mandat dari orang yang

menitipkan untuk mengelolanya dan bank akan mendapatkan imbalan atas jasa yang dilakukannya itu. Al – Wakalah dilaksanakan berdasarkan QS Al-Kahfi:19 dan QS. an-Nisa : 35.

e. Al – Sharf Merupakan praktik jual – beli suatu mata uang secara langsung dengan mata uang sejenis atau mata uang lainnya.

Lalu apa yang dimaksud dengan prinsip syariah yang disebutkan dalam UU Nomor 2? Pembinaan dan penguatan bidang keuangan yaitu prinsip syariah, prinsip yang terkandung dalam hukum Islam berdasarkan ketaatan pada fatwa dan syariat Islam pada tanggal 4 April 2023. Kedua undang-undang ini merinci landasan hukum dan berbagai kegiatan usaha yang dapat dilakukan dan dijalankan oleh bank syariah. Prinsip syariah dalam perbankan syariah. Prinsip-prinsip ini selanjutnya dibagi menjadi dua bagian. yaitu prinsip-prinsip yang diterapkan dalam operasional perbankan syariah dan prinsip-prinsip yang dihindari dalam operasional perbankan syariah.

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam operasional perbankan syariah, yaitu:

- 1) Taung (asas kemitraan) adalah hubungan yang setara dimana nasabah, pengguna dana, dan lembaga keuangan mendapatkan keuntungan sebagai mitra usaha.
- 2) Utilitas (prinsip utilitas), bank syariah harus mengutamakan utilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 3) Saling memberkati (asas keadilan). Prinsip ini menekankan persamaan pelaksanaan tugas dan kewajiban antara nasabah dan bank serta melibatkan kesepakatan bersama para pihak.
- 4) Tawazun (asas keseimbangan), dalam asas ini nasabah dan bank adalah satu.
- 5) Rahmatan Lil’alamin (prinsip keuniversalan); dalam hal ini bank didalam melayani nasabah tidak memandang etnis, dan diharapkan tidak diskriminasi. b. Prinsip yang harus dihindari oleh perbankan.
- 6) Riba, adalah penambahan nilai secara tidak sah.
- 7) Maisir, adalah transaksi yang sifatnya fiktif.
- 8) Gharar, adalah transaksi dengan objek yang fiktif.
- 9) Zalim, adalah transaksi ini menimbulkan ketidak adilan
- 10) Haram, adalah transaksi yang objeknya dilarang oleh bank syariah.

## **Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Bank Syariah di Indonesia.**

Berbicara tentang penerapan prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia, kita berbicara tentang undang-undang yang dapat dijadikan pedoman dan batasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian sesuai sistem dan prinsip syariah. Hal ini merupakan akibat dari berdirinya Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, kenyataan saat ini penerapan prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia semakin diarahkan pada keberhasilan untuk kemaslahatan umat manusia. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap perekonomian Indonesia, seperti Kementerian Keuangan dan Departemen Jasa Keuangan, yang mampu bekerja sama dengan baik dengan lembaga-lembaga yang menjunjung prinsip syariah, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dll. Mampu menyajikan kebijakan ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan falsafah negara Indonesia atau Pancasila.

Dengan terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Dana Investasi Syariah Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 8 mengatur bahwa segala kegiatan usaha di bidang perjudian, riba, dan lain-lain dilarang. Kami secara aktif terlibat dalam produksi makanan dan minuman haram. Bank syariah di Indonesia harus menghindari kegiatan usaha semacam ini. Pasal 9 secara khusus menyoroti jenis-jenis transaksi yang wajib dihindari dalam setiap usaha atau kegiatan ekonomi syariah, termasuk bank syariah di Indonesia.

Hal ini termasuk, antara lain, melakukan gharar, nazishi, atau penawaran palsu, dengan menyebarkan informasi yang berpotensi menyesatkan atau berinvestasi pada perusahaan yang ingin Anda ajak bertransaksi pada saat transaksi. Mengandung unsur-unsur seperti menjual produk yang tidak ada. ada (rasio) dan utangnya lebih besar dari ekuitasnya. Fatwa ini sangat ketat sehingga jika bank syariah tidak mematuhi, akan diambil tindakan berupa sanksi.

Proses pendirian bank syariah tidaklah mudah. Tentu saja proses pendirian ini merupakan ujian pertama bagi perusahaan yang ingin mendirikan bank syariah. Sebab, visi dan misi suatu perusahaan harus sejalan dengan prinsip ekonomi syariah itu sendiri. Apabila tidak terdapat kecocokan maka dapat dipastikan Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia belum memberikan persetujuan pendirian bank syariah di Indonesia. Tentu saja ini merupakan penerapan prinsip yang sangat ketat dan efektif, sehingga nama bank syariah tidak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan hanya menggunakan nama “Islam”. Tentunya tidak hanya visi dan misi perusahaan saja yang harus sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, namun seluruh rencana yang dilaksanakan serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menerapkan perbankan syariah di Indonesia harus sejalan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 tentang Bank Umum Syariah /POJK. 03/2022.

Terlepas dari upaya kehati-hatian Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengenai kehati-hatian dalam menyetujui pendirian bank syariah di Indonesia. Tentu saja bank-bank tersebut dikenakan pembatasan sebagai berikut, karena pemerintah memberikan pedoman pelaksanaan tindakan represif dan memberikan sanksi bagi bank-bank syariah di Indonesia yang tidak mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjalankan operasional perbankan syariah di Indonesia pada Pasal 56 dan 57, Pasal 58 Undang-Undang Bank Umum Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sanksi Administratif Terhadap Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Tidak Melaksanakan Prinsip Ekonomi Syariah. Sanksi administratif tersebut dapat berupa denda, teguran tertulis, bahkan pencabutan izin usaha. Penyalahgunaan prinsip-prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dapat mengakibatkan hukuman pidana.

### **Manajemen Resiko Bank Syariah**

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/23/PBI/2011, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah seperangkat metode dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (PBI, 2011). Menurut Peraturan Perbankan Indonesia No. 13/23/PBI/2011, ada sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank syariah (PBI, 2011). Itu adalah:

1. Risiko Kredit yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau risiko lainnya. Kedua belah pihak wajib melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Risiko kredit ini juga dikenal sebagai risiko gagal bayar,



risiko pendanaan, atau risiko penyelesaian. Risiko kredit juga mencakup risiko konsentrasi modal.

2. Risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi posisi neraca dan rekening manajemen bank. Risiko pasar melibatkan fluktuasi nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan Bank memenuhi kewajiban jatuh temponya yang berasal dari sumber arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi tanpa berdampak pada aktivitas pendanaan atau kondisi keuangan Bank.
4. Risiko Operasional, yaitu risiko kerugian yang disebabkan oleh tidak memadainya proses internal, kesalahan proses internal, kesalahan manusia, kesalahan sistem dan/atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perbankan.
5. Risiko Hukum, Yakni risiko yang timbul akibat litigasi dan kelemahan hukum. Risiko ini dapat timbul karena kurangnya peraturan pendukung atau kelemahan kontrak, seperti tidak terpenuhinya persyaratan keabsahan kontrak atau janji jaminan yang tidak lengkap.
6. Risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul akibat menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap suatu bank akibat persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategis, yakni risiko yang timbul akibat ketidakakuratan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis serta ketidakpastian perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan ketentuan hukum, peraturan yang berlaku, dan prinsip syariah.
9. Risiko imbal hasil, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana yang dibayarkan kepada nasabahnya, yang dapat mempengaruhi tindakan pihak ketiga bank tersebut.
10. Risiko Investasi, yaitu risiko yang timbul akibat keterlibatan bank dalam kerugian usaha nasabah yang dibiayai dengan pembiayaan bagi hasil. Dalam konteks perbankan syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang disebutkan di

atas, namun artikel ini berfokus pada mitigasi risiko kepatuhan terhadap peraturan yang ada dengan menggunakan spesifikasi mengenai prinsip-prinsip syariah. Pentingnya mitigasi risiko kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah tidak bisa dianggap remeh. Untuk mencapai tujuan ini, bank syariah harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa semua operasi yang dilakukan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Penegakan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang ketat merupakan landasan penting dalam upaya mengurangi risiko kepatuhan. Bank syariah harus memiliki kebijakan operasional yang jelas dan mengikuti prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh aspek aktivitasnya, termasuk pemberian pinjaman, investasi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Proses ini mencakup pengembangan pedoman yang mengatur setiap langkah operasional secara detail, sehingga meminimalkan potensi risiko pelanggaran prinsip syariah. Selain pedoman yang ketat, pengawasan yang efektif juga merupakan pilar terpenting dalam memitigasi risiko kepatuhan.

Bank syariah memerlukan dewan pengawas syariah yang kompeten dan independen yang bertanggung jawab memantau dan memastikan bahwa seluruh aktivitas tetap dalam batas sesuai dengan prinsip syariah. Pemantauan yang tepat memungkinkan Anda mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Kerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah juga penting untuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Bank syariah harus selalu aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah, mendengarkan pandangan mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini memastikan bahwa perspektif syariah selalu terintegrasi ke dalam seluruh area bisnis bank. Mitigasi risiko yang efektif memungkinkan bank syariah mempertahankan komitmennya terhadap prinsip-prinsip syariah, meminimalkan potensi pelanggaran, dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat. Seluruh upaya untuk mengatasi risiko kepatuhan akan memberikan dampak positif terhadap operasional bank syariah dan menjamin keberlanjutan bank dalam menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

## **Problem dan Solusi**

Risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam dunia perbankan. Namun apabila risiko tidak dapat dihindari atau dialihkan kepada pihak ketiga, bank dapat melakukan mitigasi risiko. Proses mitigasi risiko melibatkan pengembangan berbagai pilihan dan instrumen yang dapat digunakan bank untuk menetralkan, mengurangi atau menghilangkan kerugian yang mungkin timbul dari risiko. Salah satu bentuk pengurangan risiko adalah dengan menerima tingkat risiko tertentu dan menerapkan langkah-langkah pengurangan risiko dengan meningkatkan pengendalian kualitas proses dan memperkenalkan aturan yang jelas dalam melakukan aktivitas dan risiko. Contoh spesifik cara mengurangi risiko ini adalah dengan mengikat pinjaman dan agunan pada bank. Untuk menghindari kemungkinan kerugian akibat wanprestasi debitur atas pinjaman yang diberikan oleh bank, maka bank juga harus menyediakan dana kompensasi tertentu sebagai tindakan pencegahan apabila debitur wanprestasi.

Langkah mitigasi risiko ini memungkinkan bank untuk menjaga stabilitas keuangan

dan mengurangi dampak risiko yang mungkin timbul. Dengan memperkuat kontrol dan menetapkan aturan yang jelas, bank dapat melindungi diri dari risiko pelanggaran prinsip syariah dan menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang diwakilinya. Dalam konteks ini, penting juga untuk menyediakan dana kompensasi terhadap potensi risiko gagal bayar yang dilakukan debitur. Oleh karena itu, mitigasi risiko merupakan langkah penting. Hal ini memungkinkan bank untuk beroperasi dengan lebih aman, menjaga kepercayaan nasabah dan menjamin kelangsungan operasional perbankan sekaligus mengelola risiko yang ada. Faktanya, bank syariah mengurangi risiko pelanggaran prinsip syariah karena kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak sebagai badan pengawas yang memantau kontrak, produk, atau aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Namun, meskipun telah dilakukan upaya pemantauan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya jumlah anggota DPS dibandingkan kompleksitas operasional bank syariah. Misalnya, Bank Syariah Indonesia (BSI), bank syariah terkemuka dengan jaringan cabang dan departemen di seluruh Indonesia, hanya memiliki empat anggota DPS (<https://ir.bankbsi.co.id/>, 2023). Hal ini membatasi kemampuan DPS dalam memantau seluruh unit atau kantor yang ada. Pemantauan yang dilakukan hanya dapat dilakukan

secara acak berdasarkan dokumentasi yang ada. Selain itu, perlu diketahui bahwa anggota DPS juga bekerja di profesi lain.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bank syariah mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip ekonomi syariah. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti rendahnya pangsa pasar bank syariah di sektor perbankan konvensional Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami penyebab dan hambatan yang menghambat pertumbuhan bank syariah. Selain itu, mitigasi resiko merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Edukasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman terhadap perbankan syariah. Keterbatasan penelitian ini mencakup fokusnya pada konteks Indonesia dan terbatasnya data yang tersedia. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut termasuk analisis lebih rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi perbankan syariah dan perbandingannya dengan perbankan tradisional. Langkah-langkah ini diharapkan akan memungkinkan bank syariah untuk lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi di dalam pembuatan artikel ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian agar bisa membuat artikel ini menjadi lebih baik lagi

## DAFTAR REFERENSI

- Kurniawan, B. (2019). Analisis Ketertarikan Konsumen terhadap Penerapan Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 29(2), 58-73. <https://www.neliti.com/publications/410393/analisis-ketertarikan-konsumen-terhadap-penerapan-sistem-ekonomi-syariah>
- Roziq, A., Sofianti, S. P. D., Wasito, W., & Sulistiyo, A. B. (2019). Pengaruh Modal Manusia Dan Struktur Aset Terhadap Risiko Kredit Dan Kinerja Keuangan Pada Bank Konvensional Di Indonesia. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 13(2), 131-138. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/view/11763>
- Cristie, V. M., & Ayem, S. (2021). Penentu Tingkat Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Bank Umum Konvensional. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(03), 476-483. <https://www.neliti.com/publications/465011/penentu-tingkat-penyaluran-kredit-pemilikan-rumah-bank-umum-konvensional>
- Diranti, H., & Oktapriana, C. (2021). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional BUMN. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 5(2), 113-122. <https://www.neliti.com/publications/471206/penilaian-tingkat-kesehatan-bank-umum-konvensional-bumn>
- Sukardi. (2022). Peran Pengetahuan dan Pengalaman Nasabah Bank Syariah Dalam Memajukan Perbankan Syariah. *Jurnal Islam Ulil Albab*, 16-32. <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/29246>
- Siswajhanty, F., Putra, R. M., Suci, L., Yulinsa, L., Putra, F. K., & Mahendra, H. P. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 6320-6329. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/7222>
- Rohim, A., Juhadi, J., & Kurniawan, W. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO BANK SYARIAH DENGAN RISIKO BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(1), 1-13. <http://ojs-steialamar.org/index.php/JPSI/article/view/55>

- Alfiatul, A. N., & Oktaviana, U. K. (2022). Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Stochastic Frontier Analysis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/16488>
- Prijanto, B., Pulung, R. F., & Sari, A. R. (2021). Analisis perbandingan kualitas pelayanan bank syariah dengan bank konvensional di Kota Depok menggunakan carter model. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 178-194. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6607>
- Berlian, D., Andri, A., & Apriana, A. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional Dan Pembiayaan Bank Syariah Kepada Usaha Kecil Dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 2(2), 62-72. <https://ojs-steialamar.org/index.php/JPSI/article/view/6>
- Yuni, I. D., Insani, F., & Batubara, M. (2023). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21225>
- Azis, A. S. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Bertransaksi di Bank Konvensional dan Bank Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Islam Kecamatan Wonomulyo). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 4(2), 147-157. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/407>
- YENI, T. (2021). *ASPEK HUKUM PERALIHAN BANK NTB KONVENSIONAL MENJADI BANK NTB SYARIAH (Studi Kasus di Bank NTB Syariah)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/418>
- Hayati, L. A., & Ropiah, E. S. (2023). Analisis Keputusan Masyarakat Menabung di Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(2), 108-118. <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/863>

- Kurniawati, R., & Halisa, N. N. (2021). Analisis credit crunch bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. *Ekonomi Bisnis*, 27(1), 529-534. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JEB/article/view/1346>
- Mustofa, A., & Akbar, E. E. STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/download/1884/1417>
- Saputra, E. (2023). MITIGASI RISIKO KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 23-33. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/2155>
- Ulfira, C. N., Faisal, F., & Sulaiman, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi)(Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 154-178. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/9664>
- BANKS, D. T. O. T. I. (2019). KETERTARIKAN NASABAH BANK KONVENSIONAL MELAKUKAN TAKE OVER KE BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA LHOKSEUMAWE). *Jurnal J-Iskan* Vol, 1(1). <https://www.neliti.com/publications/338813/ketertarikan-nasabah-bank-konvensional-melakukan-take-over-ke-bank-syariah>
- Sulistiana, M., Juliprijanto, W., & Jalunggono, G. (2020). Determinan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode 2017-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(1), 126-143. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1400/0>